

Peranan Pendidikan Anti Korupsi Dalam Pencegahan Tindak Korupsi Pungutan Liar

Retna Febri Arifiati^{1*}, Dwi Ariani Sulistyowati²

¹ Department of Occupational Therapy Poltekkes Kemenkes Surakarta, Indonesia

² Department of Nursing Poltekkes Kemenkes Surakarta, Indonesia

*Email: retnafebriarifiati@yahoo.com

Abstract

Background: Many people do not understand that illegal levies are included in the realm of corruption. Corruption like this is included in acts against the law, enriching oneself by harming the country's finances or economy, and is carried out in various ways so that one can abuse authority in the form of positions, bribery, embezzlement in office, extortion, and up. **Methods:** This community service activity uses a cross-sectional analytic survey approach to find out the effect of anti-corruption education and the prevention of illegal levies. Data collection techniques in this study used a questionnaire. **Results:** This type of pengabmas with data analysis method performed Paired Sample T-Test. The results show that $p = 0.000 < 0.05$ where P is less than the significance level, that is, $0.000 < 0.05$, indicates that anti-corruption education has a positive effect on preventing corruption, extortion, illegal taxation, and other behaviors. **Conclusion:** Anti-corruption education can be the first step towards preventing corruption which can be started from oneself which will later have implications for the life of the family, community, nation and state. One of the recommendations that can be given is the role of family education as the first place for children to become a model in applying integrity values, namely anti-corruption education in character building.

Keywords: acts of corruption, corruption, education, illegal fees;

1. PENDAHULUAN

Banyak yang percaya bahwa korupsi berasal dari faktor kebiasaan yang sampai saat ini sulit untuk diubah dan dihilangkan. Kebiasaan menjadi latar belakang budaya karena masuk dalam faktor pencetus perilaku korupsi yang terjadi saat ini. Topik yang akan menjadi tema pemahaman kita saat ini mengenai pemungutan secara ilegal atau korupsi pungutan liar. Pungutan liar merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau pejabat publik atau pejabat dengan menuntut pembayaran dalam jumlah yang tidak wajar atau tidak sesuai dengan aturan pembayaran (Solahudin, 2019). Pungutan liar memang lebih banyak dan sering dilakukan oleh pejabat dan masyarakat.

Masyarakat banyak yang belum paham jika pungutan liar masuk dalam ranah korupsi. Korupsi yang seperti ini masuk dalam perbuatan melawan hukum, memperkaya diri dengan cara merugikan keuangan atau perekonomian negara, dilakukan dengan berbagai cara agar bisa menyalahgunakan kewenangan baik berupa jabatan, penyuapan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, dan hingga gratifikasi yang diatur di dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan data kasus yang dimuat laman saberpungutan.liar.id tentang laporan korupsi pungutan liar sepanjang tahun 2021 oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber pungutan liar) berhasil mengungkap ribuan kasus yang didominasi sektor pelayanan publik dari nominal kecil (ribuan) hingga ratusan ribu. Laporan Operasi Tangkap Tangan (OTT) sampai pada periode Agustus 2021 mencapai 947 kasus, total tersangka mencapai 1.142 orang, dan barang bukti sebanyak 67.764.500. Beberapa

pengaduan yang masuk dan diterima oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) pada tahun 2021 tercatat ada 16 ribu pengaduan dugaan malpraktik.

Angka tersebut meningkat cukup signifikan dari tahun sebelumnya yang hampir mencapai 14 ribu, 11 % dari total aduan tersebut masuk dalam kategori pungutan liar. Kasus pungutan liar dilaporkan pada layanan publik seperti kepolisian, 41 %, dukcapil, sekolah, Puskesmas dan Rumah Sakit 11 %. Disamping itu ada beberapa instansi pelayanan publik yang melakukan pungutan liar seperti pengurusan STNK di Sistem Administrasi Satu Atap (SAMSAT), kantor Imigrasi, kantor Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL), Badan Layanan Perizinan Terpadu (BLPT), dan berbagai instansi pelayanan publik yang dinilai rawan dengan praktik pungutan liar (Marzuki, N.D, 2021).

Praktik pungutan liar sudah lama terjadi di lingkungan birokrasi Indonesia, sehingga untuk bisa penyelesaian proses administrasi dilakukan selama sehari-hari yang harusnya bisa dilakukan hanya beberapa jam atau satu dua hari saja. Dalam memahami makna pungutan liar yang sering terjadi di masyarakat salah satunya adanya permintaan sebagian uang dari pejabat birokrasi di luar biaya pokok dari biaya perkara yang pembayarannya di luar dari biaya pokok dari biaya yang harus dibayarkan. Bilamana pungutan liar itu tidak dibayar, dikhawatirkan akan ada kesulitan dalam penyelesaian administrasi yang sedang dilaksanakan.

Dari sini muncullah praktek pungutan liar dengan cara membayar lebih agar bisa prosesnya bisa segera selesai. Jika tidak membayar uang tambahan tersebut yang terjadi proses administrasi akan dibuat dipersulit atau berbelit-belit. Tingginya tingkat ketidakpastian yang dialami masyarakat terhadap pelayanan publik sehingga masyarakat menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik karena masyarakat merasakan prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan.

Hal ini yang menjadi salah satu faktor penyebab masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Apriansyah, 2018). Upaya untuk meminimalkan terjadinya pungutan liar dengan menerapkan PERPRES No 55 Tahun 2012 tentang Rencana Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi antara lain pencegahan, penegakan hukum, harmonisasi peraturan perundang-undangan, kerjasama internasional dan penyelamatan aset hasil tindak pidana korupsi, pendidikan budaya anti korupsi dan mekanisme pelaporan pelaksanaan pemberantasan korupsi (PERPRES No 87, 2016). Bentuk pencegahan yang bisa dilakukan antara lain strategi perbaikan sistem, represif /penindakan, edukasi baik melalui kampanye dan sosialisasi.

Pendidikan budaya antikorupsi merupakan program dari KPK yang mulai tahun 2012 masuk ke dalam kurikulum pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Pendidikan budaya antikorupsi diberikan dimulai dari usia dini sampai pendidikan tinggi baik formal maupun nonformal dengan tujuan agar dapat melakukan pencegahan tindak pidana korupsi melalui penanaman nilai-nilai integritas melalui kehidupan sehari-hari. Melalui pendidikan antikorupsi harapannya akan membawa perubahan besar pada individu, kelompok, negara ataupun peradapan dunia.

Berdasarkan permasalahan tersebut tema dipilih adalah pendidikan budaya anti korupsi dalam pencegahan perilaku korupsi pungutan liar pada masyarakat. Harapannya melalui pendidikan anti korupsi masyarakat memiliki kesadaran terhadap bahaya dan dampak yang ditimbulkan dari korupsi pungutan liar.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pungutan liar menjadi salah satu modus korupsi yang diatur dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diperbaharui dengan UU No 20 tahun 2001. Pungutan liar merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang memiliki tujuan untuk memudahkan urusan atau memenuhi kepentingan dari pihak pembayar pungutan. Pungutan liar melibatkan dua pihak atau lebih, baik itu pengguna jasa ataupun oknum petugas yang biasa melakukan kontak langsung untuk melakukan transaksi rahasia maupun terang-terangan, dimana pada umumnya Pungutan liar terjadi pada tingkat lapangan dilakukan secara singkat dan biasanya berupa uang Samudra, (2013), dan dapat dilakukan oleh anak di bawah umur dan sering sekali dibiarkan (memalak) (Guru et al., 2020).

Konsep pungutan liar sering dikaitkan dengan keserakahan (*corruption by greed*) dan terjadi karena faktor desakan kebutuhan (*corruption by need*). Pungutan liar dalam jumlah kecil maupun besar masuk dalam ke bentuk perilaku yang tidak boleh di toleransi. Pungutan liar menjadi fenomena sehari-hari yang sering kita jumpai dan sering dianggap biasa di Indonesia, bahkan beberapa pelaku menganggap sebagai profesi dan penghasilan tambahan (Waluyo, 2014).

Kasus pungutan liar yang banyak terjadi di Indonesia menjadi perhatian tersendiri dari semua kalangan baik warga masyarakat maupun akademisi. Sehingga cocok menjadi bahan untuk tema diskusi. Dimulai dari adanya setoran pungutan yang dilakukan oleh pejabat publik yang diminta di luar dari aturan instansi. Pejabat publik berani melakukan hal tersebut salah satu alasannya karena adanya tuntutan pembayaran setoran sehingga nominal yang diminta menjadi tidak wajar dan tidak sesuai dengan aturan pembayaran.

Pungutan liar terjadi karena beberapa faktor antara lain adanya kerawanan pelayanan sebagai akibat dari prosedur pelayanan yang lama dan melelahkan yang dirasakan masyarakat untuk dapat menerima layanan publik, penyalahgunaan wewenang, jabatan atau kekuasaan yang dimiliki oleh pelaku, adanya pemicu dari faktor ekonomi dimana pelaku memiliki penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup dan atau tidak sebanding dengan tugas yang diberikan oleh pimpinan sehingga memaksa pelaku melakukan praktik memeras uang, adanya faktor budaya dan budaya organisasi yang terbentuk dan dipelihara, salah satunya dalam lembaga menganggap yang dilakukan adalah “kebiasaan” seperti pemerasan dan penyuaipan hingga praktik pungutan liar yang tumbuh subur, kapasitas dari jumlah sumber daya manusia yang terbatas, kurang adanya sistem pengendali internal maupun eksternal dalam memantau dan pengendalian otoritas kontrol suatu lembaga (Solahudin, 2019).

3. DESAIN PENELITIAN

Kegiatan Pengabmas ini menggunakan pendekatan survei analitik *cross sectional* untuk mengetahui hubungan antara pendidikan anti korupsi terhadap pencegahan tindakan korupsi pungutan liar. Populasi penelitian ini adalah masyarakat yang hadir di CFD Slamet Riyadi Surakarta. Metode pengambilan responden menggunakan *non random sampling*.

Teknik yang digunakan adalah *accidental sampling*, cara pengambilan responden dilakukan secara kebetulan saat responden ada pada saat kegiatan tersebut berlangsung, dan bersedia untuk menjadi responden. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner *pre* dan *post*. Hasil evaluasi di analisis dengan uji beda *Paired*

Sample T Test untuk mengetahui perbedaan pemahaman sebelum diberikan materi dengan sesudah menyampaikan materi.

4. HASIL PENELITIAN

Kegiatan Pengabmas dilakukan pada hari Minggu, tanggal 14 Agustus 2022 pukul 06.00 WIB- selesai di *car free day* Depan Kantor OJK Jalan Slamet Riyadi Surakarta. Pelaksanaan kegiatan dimulai dari perkenalan, mengisi kuesioner *pre*, diskusi tentang materi korupsi pungutan liar, kuis, mengisi kuesioner *post* dan mendapatkan cenderatamata yang sifatnya langsung. Peserta kegiatan meliputi masyarakat yang hadir di *car free day*. Responden yang bersedia mengisi kuesioner *pre* dan kuesioner *post* sebanyak 25 pasien dengan rentang usia 15 sampai 25 tahun.

Karakteristik responden dapat dijabarkan berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan, nilai sebelum materi, dan nilai sesudah mendapatkan materi.

Karakteristik responden dapat dijabarkan berdasarkan umur

Pembagian usia responden menurut Depkes RI tahun 2009 masuk dalam kategori masa remaja awal usia 12–16 tahun (5 responden), masa remaja akhir usia 17-25 tahun (20 responden). Berdasarkan usia responden sebagian besar usia 17-25 tahun (20 responden).

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Umur

Usia (Tahun)	Jumlah	Prosentase (%)
15-16	5	20
17-25	20	80
Jumlah	25	100

Karakteristik responden dapat dijabarkan berdasarkan jenis kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, responden sebagian besar perempuan 15 orang sedangkan laki-laki 7 orang.

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
Laki-laki	7	32
Perempuan	15	68
Jumlah	22	100

Karakteristik responden dapat dijabarkan berdasarkan tingkat pendidikan

Menurut Pasal 1 Angka 8 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, jenjang pendidikan merupakan tahapan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik. Di Indonesia memiliki jenjang pendidikan yang diklasifikasikan dalam beberapa tahap berbeda, antara lain pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan yang terakhir adalah pendidikan tinggi. Jenjang pendidikan tersebut diklasifikasikan berdasarkan usia, tingkat kecakapan, dan keahlian tiap-tiap siswa.

Hal ini bertujuan untuk memudahkan proses pengklasifikasian siswa dan kebijakan yang wajib dilakukan untuk meraih tujuan pembelajaran serta pendidikan. Jenjang pendidikan merupakan tingkatan pendidikan yang telah diatur oleh pemerintah sesuai dengan strata, level perkembangan siswa, misi dan juga keterampilan yang akan dikembangkan. Selain itu, setiap jenjang pendidikan yang ada

di Indonesia memiliki waktu tempuh yang berbeda antara satu dan lainnya. Berdasarkan tingkat pendidikan responden sebagian besar tingkat pendidikan lanjut (20 responden).

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan	Jumlah	Prosentase (%)
Pendidikan Menengah	5	20
Pendidikan Tinggi	20	80
Jumlah	25	100

Karakteristik responden dapat dijabarkan berdasarkan nilai *pretest* dan nilai *Posttest*

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Nilai *Pretest* dan *Posttest*

Indikator Pemahaman Materi	Pre Test	Post Test	Selisih	Prosentase (%)
Pemahaman korupsi	10	20	10	40
Pemahaman pungli	5	15	10	40
Faktor penyebab	3	17	14	56
Bahaya korupsi	5	19	14	56
Dampak korupsi	4	15	11	44

Analisis Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil perhitungan uji *Paired Sample T Test* didapatkan nilai $P = 0,000$ yang jika dibandingkan dengan derajat signifikansi menjadi $P < 0,05$.

Tabel 5. Uji Analisis Hipotesis

Variabel	P Value	Keterangan
Bebas (pendidikan budaya anti korupsi)		
Terikat (sosialisasi pencegahan korupsi pungutan liar)	0,000	$p < 0,05 = H_a$ diterima

Dari perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif antara pendidikan anti korupsi terhadap pencegahan tindakan korupsi pungutan liar dengan hasil $p = 0,000 < 0,05$ dimana p lebih kecil dari derajat signifikansi.

5. PEMBAHASAN

Sistem pendidikan sangat memengaruhi perilaku generasi muda ke depannya. Salah satu program KPK yaitu pendidikan dan budaya antikorupsi masuk ke dalam kurikulum pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi yang dimulai tahun 2012. Dengan adanya pendidikan antikorupsi ini menjadi awal untuk mencetak pemikir besar yang akan membawa perubahan besar pada negara atau peradapan dunia.

Salah satu penerapan pendidikan antikorupsi dituangkan dalam pendidikan karakter. Pendidikan karakter melalui budaya antikorupsi diberikan dimulai dari usia dini sampai pendidikan tinggi baik formal maupun nonformal dengan tujuan agar dapat melakukan pencegahan terjadi kriminalitas, tindak pidana korupsi dan mencegah terciptanya koruptor pada generasi bangsa. Salah satu yang perlu diajarkan dalam pendidikan karakter tersebut dengan memberikan penanaman nilai-nilai integritas

melalui kehidupan sehari-hari yang masuk dalam pelajaran sekolah sehingga mereka mampu memberikan sumbangsih dalam pemberantasan korupsi.

Berdasarkan hasil dari uji hipotesis terdapat pengaruh positif antara sebelum diberikan sosialisasi pencegahan tindakan korupsi pungutan liar melalui penerapan pendidikan budaya antikorupsi dengan nilai $p=0,000 < 0,05$ dimana p lebih kecil dari derajat signifikansi artinya penerapan pendidikan budaya anti korupsi memiliki peranan dalam pencegahan perilaku korupsi pungutan liar pada masyarakat. Pada *posttest* responden memahami tentang korupsi, pungutan liar, faktor penyebab, bahaya dan dampak yang ditimbulkan dari pungutan liar. Responden memahami perspektif pungutan liar yang masuk dalam tindakan korupsi yang dapat dilakukan oleh perorangan, pegawai negeri atau penyelenggara negara atau pejabat dengan tujuan menguntungkan sendiri atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaan mereka dan bersifat memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar atau menerima pengurangan, atau untuk kepentingan diri sendiri (Wibawa et al., 2013).

Pungutan liar terjadi karena adanya dorongan oleh berbagai kepentingan dan dilakukan dengan berbagai cara seperti pemerasan, penyuapan yang dilakukan pada masyarakat. Faktor penyebab yang mempengaruhi pungutan liar salah satunya karena kondisi layanan yang buruk di lembaga pemerintah dimanfaatkan pelaku untuk melakukan praktik pungutan liar, lemahnya kontrol lingkungan yang dimiliki pimpinan salah satunya pimpinan kurang memiliki tanggung jawab, rendahnya "pelayanan" yang dilakukan oleh pegawai kepada warga masyarakat, aturan yang tertulis tidak diikuti secara baik dan transparan, peran serta fungsi kontrol internal yang rendah membuat pelayanan tidak efektif. Dampak Pungutan liar jelas merugikan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga memerlukan upaya pemberantasan secara kuat, terpadu, efektif dan efisien yang dapat memberikan efek jera.

Salah satunya dengan menerapkan PERPRES No 55 Tahun 2012 tentang Rencana Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi perlu diupayakan agar rencana pemerintah dalam memerangi korupsi melalui tindakan preventif (pencegahan) maupun tindakan represif (tindakan) perlu kerjasama antara berbagai pihak. Upaya preventif (pencegahan) bisa dilakukan dengan memberikan sosialisasi dan pemahaman antikorupsi pada jenjang pendidikan formal maupun nonformal dengan harapan masyarakat memahami dan memiliki kesadaran untuk mengedepankan nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan upaya represif mengacu pada aturan yang dikeluarkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tugas Sapu Bersih pungutan liar yang selanjutnya disebut satgas saber pungutan liar.

Satgas saber pungutan liar pada ayat 1 berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada presiden. Pasal 2 sargas saber pungutan liar memiliki tugas pemberantasan pungutan liar dengan memanfaatkan personol, satuan kerja, sarana prasarana baik di kementerian/ lembaga ataupun pemerintah daerah (PERPRES, 2016).

6. KESIMPULAN DAN SARAN

Pendidikan antikorupsi dapat menjadi langkah awal terhadap pencegahan korupsi yang dapat dimulai dari diri sendiri yang nantinya akan beimplikasi terhadap kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Perlu adanya kerjasama masyarakat, pemerintah serta instansi melalui pendidikan antikorupsi yang dimulai dari pendidikan usia dini mampu menanamkan pendidikan karakter melalui nilai-nilai integritas yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sedangkan pada

pendidikan atas dan lanjut dapat memberikan pola pikir baru pada generasi muda dalam mewujudkan negara yang bebas dari Korupsi terutama pungutan liar.

Rekomendasi yang dapat diberikan salah satunya peran pendidikan keluarga menjadi tempat pertama anak menjadi model dalam menerapkan nilai-nilai integritas yaitu pendidikan antikorupsi dalam pembentukan karakter. Terkait agar dapat bersinergis dalam mengimplementasikan dan menerapkan pendidikan anti korupsi dini di segala aspek kehidupan.

7. UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan yang baik ini dengan segala kerendahan hati menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu di dalam proses menyelesaikan Pengabdian kepada Masyarakat ini, terutama kepada yang terhormat:

- a. Khomarun, M.OT selaku ketua jurusan Okupasi Terapi yang telah memberikan ijin untuk mengikuti kegiatan ini
- b. Ir. Lilik Joko Sptyanto selaku Kepala Inspektorat Kota Surakarta yang telah memberikan dukungan berupa surat tugas dalam pengabdian ini
- c. Sri Hastuti Lastyawati, MPd selaku Ketua Kompak Surakarta yang memberikan ijin untuk melakukan Pengabdian
- d. Rekan-rekan KOMPAK Surakarta dan relawan Mahasiswa Jurusan Okupasi Terapi Poltekkes Kemenkes Surakarta
- e. Semua pihak yang telah memberi motivasi dan dukungan dalam penyelesaian Pengabdian kepada Masyarakat ini

Semoga Allah SWT memberi balasan amal baik kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung dalam rangka penyelesaian pengabdian ini.

8. DAFTAR RUJUKAN

- Apriansyah, N. (2018). Peran Unit Pemberantasan Pungutan Liar dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Integritas Aparatur (Roles of The Illegal Levy Eradication Unit of The Ministry of Law and Human Rights in Creating Apparatuses Accountability and Integrity). *e-Journal Balitbangkumham*, 12(1), 21–38.
- Bambang, W. (2014). Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 1(2), 169–182.
- Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Law Reform*, 15(1), 85. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23356>
- Gefri Anggriana. (2020). *Peran Guru Dalam Menangani Kenakalan Anak Di Sekolah Dasar*. Universitas Pendidikan Indonesia I repository.upi.edu I perpustakaan.upi.edu. 20.
- Habaora, F., Riwukore, J. R., Manafe, H., Susanto, Y., & Yustini, T. (2020). Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 11(2), 229–242. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v11i2.1556>
- Marzuki. (n.d.). *Aduan Pungli ombuudsman*. <http://m.kbr.id/nasional/12.2021>.

PERPRES No 87. (2016). *Lembaran Negara*. 184, 1–27.

Samodra, W., Fauzy, A., & Habibah, D. A. (2013). Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar di Jembatan Timbang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12(2), 74–85. <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=129520&val=2287>

Satria, H. (2020). Kebijakan Kriminal Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 169–186. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.660>

Solahudin, E. B. (2019). Pemberantasan Pungutan Liar pada Pelayanan Publik dari Perspektif Sosiologi Hukum. *Wajah Hukum*, 3(1), 10. <https://doi.org/10.33087/wjh.v3i1.52>